



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Bekasi telah ditetapkan RSUD menjadi BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 445/Kep.206/RSUD/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pedoman yang mengatur tentang Mekanisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Pedoman Tata Cara Kerjasama perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 2);
18. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 445/Kep.206/RSUD/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
19. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 445/Kep.135/RSUD/2012 tentang Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum yang dikelola/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
9. Pihak Ketiga adalah Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dan perorangan.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat TKKS-RSUD adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerjasama antara RSUD dengan Pihak Ketiga.
11. Kerjasama Operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD-RSUD Kabupaten Bekasi dengan Pihak Lain, melalui Pengelolaan Manajemen dan Proses Operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
12. Sewa Menyewa adalah penyerahan Pengguna/ pemakaian Barang BLUD-RSUD Kabupaten Bekasi kepada Pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
13. Usaha Lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD Kabupaten Bekasi dengan tidak mengurangi kualitas Pelayanan Umum yang menjadi Kewajiban BLUD-RSUD Kabupaten Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan Kerjasama RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/ barang dengan pihak ketiga dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mengoptimalkan RSUD sebagai BLUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme Kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan Kerjasama BLUD RSUD dengan pihak ketiga, yang meliputi :

- a. Prinsip Kerjasama;
- b. Pelimpahan kewenangan penandatanganan Kerjasama;
- c. Tata cara Kerjasama meliputi :
 1. Kerjasama operasional;
 2. Sewa menyewa; dan
 3. Usaha lainnya
- d. TKKS - RSUD;
- e. Ketentuan peralihan; dan
- f. Ketentuan penutup.

BAB IV PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama BLUD - RSUD dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisiensi adalah Kerjasama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas adalah Kerjasama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat,
- c. Sinergi adalah Kerjasama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara para pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- d. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan Kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat Kerjasama;

- e. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerjasama;
- f. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh- sungguh melaksanakan Kerjasama;
- g. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama;
- h. Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam Kerjasama;
- i. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerjasama; dan
- j. Kepastian hukum adalah bahwa Kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama.

BAB V

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN KERJASAMA

Pasal 5

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Kerjasama BLUD – RSUD dengan pihak ketiga kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama Operasional

Pasal 6

- (1) RSUD selaku BLUD dengan status penuh diberikan keleluasaan dalam melaksanakan pemilihan pihak ketiga selaku mitra Kerjasama operasional.
- (2) Pemilihan mitra Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan;
 - b. Pemilihan mitra Kerjasama operasional;
 - c. Penyiapan perjanjian;
 - d. Penandatanganan perjanjian; dan
 - e. Pelaksanaan Kerjasama operasional.
- (3) Tahapan pemilihan mitra Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara pemilihan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. nilai investasi sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. nilai investasi diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. nilai investasi diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Tata cara pemilihan mitra Kerjasama operasional berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Uraian tahapan tata cara pemilihan mitra Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Sewa Menyewa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah pada BLUD - RSUD, baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh BLUD - RSUD, maka barang milik daerah tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan BLUD - RSUD.
- (2) Penyewaan barang milik daerah sepanjang menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengertian bahwa penyewaan barang milik daerah harus memberikan imbalan berupa uang sewa, baik bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (3) Besaran uang sewa ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil perhitungan TKKS - RSUD.
- (4) Hasil penyewaan merupakan penerimaan BLUD - RSUD dan disetor ke rekening kas BLUD - RSUD.
- (5) Barang milik daerah yang disewakan tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 8

- (1) Penyewaan barang milik daerah pada BLUD - RSUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara BLUD - RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. data barang milik daerah yang disewakan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. besaran uang sewa yang harus dibayar oleh pihak ketiga;
 - e. bertanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - f. jangka waktu sewa-menyewa;
 - g. sanksi;
 - h. batasan-batasan penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada Pihak Penyewa.
- (3) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah pada BLUD - RSUD ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Usaha Lainnya

Pasal 9

Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 3 merupakan kerja sama dengan Pihak lain yang menghasilkan Pendapatan bagi BLUD-RSUD Kabupaten Bekasi dengan tidak mengurangi Kualitas Pelayanan Umum yang menjadi kewajiban BLUD- RSUD Kabupaten Bekasi.

BAB VII
TKKS – RSUD

Pasal 10

- (1) Direktur membentuk TKKS - RSUD untuk menyiapkan Kerjasama RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) TKKS - RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui Kerjasama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui Kerjasama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra Kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama;
 - e. membuat dan menilai proposal;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penandatanganan perjanjian Kerjasama.
- (3) TKKS - RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pelayanan
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Penunjang
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan
 - Anggota :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - d. Kepala Seksi Pelayanan
 - e. Kepala Seksi Penunjang Medis
 - f. Kepala Seksi Penunjang Non Medis
 - g. Kepala Seksi Keperawatan
 - h. Kepala Seksi Pengembangan
 - i. Kepala Seksi SIRS

BAB VIII
Ketentuan peralihan

Pasal 11

Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bekasi ini, maka terhadap perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga tetap berlaku sampai dengan habisnya masa perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bupati Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 18-12-2015

 **BUPATI BEKASI**


Hj. NENENG HASANAH YASIN